

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 183/MPP/Kep/4/1998
TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NO. 32/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU
GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan menciptakan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global, maka perlu menetapkan Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan;
- b. bahwa industri perkayuan memberikan kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil, sehingga perlu didorong ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 186/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan;

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 April 1998.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD HASAN

